

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia secara konstitusional mengukuhkan identitasnya dengan tegas menjadi negara berlandaskan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” (*rechtstaat*). Ketentuan tersebut menjadi cerminan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa beserta bernegara wajib dilandasi bersama prinsip-prinsip keberlakuan hukum (Siallagan, 2016). Oleh karena itu, fungsi hukum tidak terbatas pada mekanisme pengawasan sosial masyarakat, namun sekaligus menjadi instrumen demi menyediakan perlindungan bagi martabat Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia dalam sistem demokrasi merupakan fondasi utama yang mendorong prinsip-prinsip pemerintah yang adil, transparan dan bertanggung jawab. Kekuatan hukum akan menjadi lebih kuat apabila negara menghargai dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia seluruh warga negaranya, tanpa pandangan diskriminasi serta mengakui hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukum nasionalnya (Susiani, 2022). Hal ini, dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan HAM di Indonesia tercantum dalam undang-undang yang telah tersurat, namun hal itu belum tercantum secara jelas atau ketentuan mengenai HAM ini masih cukup terbatas (Sunarso, 2020).

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjamin Hak Asasi Manusia seluruh warga negaranya, semua hak ini berlaku tanpa pandang bulu, ras, agama, suku, status sosial, ataupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jaminan tersebut mencakup secara khusus hak untuk hidup, Hak individu terhadap keamanan diri serta jaminan perlindungan hukum (Mulyadi & Abas, 2023).

Secara materiil, norma yang mengatur perlindungan hak-hak warga negara dicantumkan pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar NRI 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan amanat konstitusi yang dituangkan pada pasal yang mengatur hak asasi manusia, seperti Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang Undang Dasar NRI 1945 (Utama, 2022). Hal tersebut diperkuat melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar yuridis tersebut menjadi acuan utama dalam menjamin serta melindungi hak-hak asasi manusia secara menyeluruh di Indonesia.

Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan HAM melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai instrument utama dalam pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia (Merentek, 2018). Di dalamnya dijelaskan bahwa hak tersebut merupakan hak dan kewajiban mendasar dan dimiliki oleh setiap individu, yang terikat pada diri manusia dan tidak dapat terpisahkan. Dengan demikian, hak ini tidak dapat dicabut oleh siapa pun, baik oleh negara maupun individu lainnya, karena bersifat *inheren* atau

melekat pada martabat manusia itu sendiri (Boli Sabon, 2020). Hak ini bahkan sudah melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan. Maka dari itu, hal tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara (Sugiarto, 2021). Hak Asasi Manusia tidak hanya berbicara mengenai hak individu, tetapi juga mencakup pada setiap individu yang dituntut agar tetap menghormati hak yang dimiliki orang lain, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang mendukung tatanan masyarakat demokratis, sehingga pelaksanaannya hak asasi manusia dapat diterapkan sesuai dengan sebagaimana fungsinya (Riyanti & Purwoto, 2023).

Keberadaan Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menjadi sarana yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, meskipun tidak semua kasus masuk dalam kategori HAM berat, peraturan ini sangat penting. Selain pengaturan normatif, Indonesia telah membentuk lembaga pelaksana seperti Komnas HAM yang bertugas menyelidiki dan memantau segala potensi terjadinya pelanggaran (Wirya Darma, 2022). Di samping itu, kedua instrumen ini merupakan respons terhadap tuntutan reformasi pasca Orde Baru. Lembaga ini memperkuat struktur hukum nasional dalam menghadapi pelanggaran yang sistemik, sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara memiliki mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran hak dasar manusia (Ardyansyah & Rizal, 2023).

Perlindungan terhadap hak esensial ini sangat penting, karena hak tersebut menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan

beradab (Ashri, 2018). Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa negara hukum harus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tidak hanya berlaku dalam tataran normatif, namun juga operasional dan institusional. Namun, meskipun pengaturan normatif mengenai Hak Asasi Manusia telah memadai, praktik di lingkungan masyarakat seringkali menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasinya.

Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan tertulis untuk melindungi hak-hak fundamental setiap warganya. Namun, negara masih belum mampu memastikan perlindungan hak-hak dasar seluruh rakyatnya (Pakaya & Hadi, 2023). Maka dibutuhkannya kebijakan yang dapat memberikan perlindungan secara hukum, salah satu langkah yang dapat diambil yakni memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia beserta dengan bagaimana hak tersebut dapat dilindungi di setiap proses hukum yang terjadi.

Penggunaan istilah pelanggaran HAM dalam peraturan perundang-undang terkadang menimbulkan ambiguitas yang dapat mengaburkan tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional. Meskipun berbagai definisi pelanggaran HAM saat ini belum dapat didefinisikan secara lugas, para ahli sepakat bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan sebagian pelanggaran terhadap kewajiban negara yang terjadi dari kelalaian negara terhadap norma yang belum dikriminalisasi atau belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasional,

melainkan sebuah norma HAM yang diakui secara internasional (HAM, 2021).

Pelanggaran HAM yang paling berat adalah tindakan kekerasan yang merampas hak hidup seseorang, dampak yang ditimbulkan tidak hanya menimpa masyarakat sipil, melainkan juga sering melibatkan unsur aparaturnegara (Shaputra, 2022). Pelanggaran hak asasi manusia dapat diartikan sebagai tindakan oleh individu maupun kelompok, yang secara hukum berdampak pada penghapusan, penghambatan, atau pembatasan terhadap hak-hak mendasar yang melekat pada manusia.

Kasus yang menggambarkan persoalan ini adalah penembakan yang terjadi terhadap seseorang pemilik usaha rental mobil di Tangerang pada 2 Januari 2025. Peristiwa ini bermula dari dugaan penggelapan mobil oleh oknum penyewa, yang belakangan diketahui merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Setelah dilakukan pengejaran oleh pemilik rental, konflik berujung pada penembakan oleh salah satu pelaku yang juga merupakan anggota TNI yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Carina, 2025). Perkara ini kemudian diperiksa melalui jalur peradilan militer dan tercatat dengan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Jayapura pada Oktober 2022, di mana seorang warga sipil kehilangan nyawa setelah ditembak oleh anggota TNI AL karena persoalan pribadi. Tak hanya itu, insiden lain terjadi di Makassar pada Mei 2024, ketika seorang remaja menjadi korban penembakan oleh prajurit aktif TNI AL dalam situasi keributan warga. Kejadian ini tidak

hanya menunjukkan pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan rasa aman, tetapi juga mencerminkan ketidakefektifan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang.

Tindakan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara sengaja dan terencana, seperti yang terjadi dalam kasus penembakan pemilik usaha rental mobil di Tangerang, merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang didahului dengan perencanaan matang, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindak pidana ini memberikan dasar yuridis yang kuat untuk memberikan hukuman pidana secara maksimal terhadap pelaku. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran norma pidana, melainkan juga bentuk nyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental.

Penembakan yang terjadi terhadap warga sipil yang dilakukan oleh aparat negara yang sedang tidak menjalankan tugas militer aktif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana diatur Pasal 9 Butir (1) UU No. 39 Tahun 1999, tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut secara hukum diadili melalui mekanisme peradilan militer sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan karena dikhawatirkan proses hukum tidak akan berjalan secara adil dan transparan (S. Prasetyo, 2023). Bukan sebaliknya

memberi perlindungan terhadap pelaku melalui jalur peradilan yang cenderung tertutup.

Menurut Munir, meskipun pelaku adalah anggota TNI yang secara hukum tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, namun apabila kasus tersebut melibatkan korban sipil, maka seharusnya ditangani dalam yurisdiksi peradilan umum demi menjamin prinsip *non-impunitas* dan keadilan bagi korban sipil (Laia, 2022). Hal ini menimbulkan keresahan dan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat, karena kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas penegakan HAM dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan HAM di Indonesia. Penembakan ini menjadi sorotan publik, karena dampak kasus ini sangat luas terhadap keluarga korban serta masyarakat sekitar. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman di masyarakat luas. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib melindungi hak ini sebagai fondasi Negara hukum. Jika tidak maka akan terjadi ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya dapat merusak tatanan hukum yang ada.

Kondisi tersebut menunjukan keterkaitan langsung dengan peran negara, di mana aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan semua hak warga negara terlindungi dengan baik dari segala

bentuk ancaman dan kekerasan. Untuk itu, langkah-langkah hukum tegas dan berkeadilan sangat dibutuhkan dalam menanggulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan fokus pada hak atas hidup dan rasa aman yang dilanggar. Penulis berharap, melalui penelitian ini, akan ditemukan pemahaman hukum yang komprehensif dan rekomendasi yang aplikatif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang.

Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
“MENELAAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENEMBAKAN BOS RENTAL MOBIL DI TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG HAM DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap pelaku penembakan bos rental mobil di tangerang dikaitkan dengan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM?
2. Bagaimana pelaksanaan Peradilan Militer dalam rangka memutuskan aparat militer yang melakukan penembakan terhadap bos rental di tangerang?

3. Bagaimana solusi hukum yang dilakukan oleh penegak hukum peradilan militer dalam kasus aparat militer yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas maka dapat diketahui tujuan, penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap aparat militer sebagai pelaku penembakan warga sipil di Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan peradilan militer dalam memutus perkara tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh aparat militer dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi solusi hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum peradilan militer terhadap tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh aparat militer.

D. Kegunaan Penelitian

Berlandaskan pada tujuan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulis berharap Penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang hak asasi manusia (HAM), dengan memperkaya pemahaman mengenai

bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks kasus-kasus nyata, seperti kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang.

- b. Diharapkan penelitian ini menjadi suatu pengetahuan serta membantu dibagian aspek hukum salah satunya pada hukum dasar berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam hal analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus bos rental mobil di Tangerang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, dan hakim, untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah hukum yang tepat dalam menangani kasus-kasus serupa.

b. Bagi masyarakat

Harapan dari penulis bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat dalam menemukan solusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, serta dapat memperluas wawasan bagi seluruh masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam isu tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi fondasi utama dalam berbangsa dan bernegara. tidak hanya dijadikan dasar negara. Namun juga menjadi sumber dari segala sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional (Bo'a, 2018). Kedudukan pancasila sebagai dasar negara pada sila kedua dinyatakan, “Kemanusiaan yang adil dan beradap”, dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berlandaskan pada prinsip kemanusiaan yang mengedepankan keadilan serta penghormatan terhadap martaban manusia (Wibowo & Murdiana, 2023).

Landasan konstitusi negara yang berperan penting memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua hal tersebut telah dijadikan hirarki tertinggi negara dalam menentukan keputusan yang berdampak pada seluruh masyarakat, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Menurut Immanuel Kant, mengharuskan negara menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum dan menjamin perlindungan HAM. Teori ini diperkuat oleh Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theory*, yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi yang harus menjadi rujukan setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan perlindungan HAM.

Perspektif M. Hadjon terhadap perlindungan hukum adalah

perlindungan hukum terhadap martabat manusia melalui peraturan perundangan-undangan. Terdapat dua macam jenis perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan pilihan terhadap masyarakat dalam membantu menghentikan pengambilan keputusan dalam sudut pandang yang berlawanan atau pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih kepada upaya penyelesaian konflik (Ismiati, 2023).

Pasal 28A Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sedangkan dalam Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dinyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kedua ketentuan tersebut secara bersama-sama mempertegas bahwa hak atas hidup tidak hanya mencakup keberlangsungan fisik semata, melainkan juga mencakup jaminan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang setara, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hak atas perlindungan ini mencakup beberapa hal diantaranya :

1. Hak untuk dibela secara hukum jika dituduh melakukan pelanggaran.
2. Hak untuk mendapatkan keadilan di pengadilan
3. Hak untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum.

Pasal 28G butir (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang menegaskan perlindungan menyeluruh bagi setiap individu atas hak-hak dasar mereka.

Pasal 28I butir (1) Undang Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Adapun Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945 "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa selain negara memiliki peran dalam menjamin hak asasi manusia, setiap individu juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak dasar orang lain, yaitu:

1. Pasal 28I ayat (4) menyatakan "pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung

jawab negara, terutama pemerintah.”

2. Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang NRI 1945 dinyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
3. Pasal 28J Butir (1) Undang-Undang NRI 1945 menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
4. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Peraturan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan bentuk perlindungan hukum yang disahkan oleh negara atas amanah Undang-Undang. Ketentuan mengenai HAM ini telah diakomodasi secara konstitusional melalui amandemen kedua yang memuat pasal-pasal tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Hak untuk hidup dalam Pasal 9 Butir (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dinyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menciptakan proses hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku. Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan beberapa cakupan pelanggaran HAM meliputi:

1. Pembunuhan.
2. Perampasan kemerdekaan.
3. Penyiksaan.
4. Penghilangan orang secara paksa.

Sistem peradilan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum, mengenai hal tersebut, peraturan yang termuat dalam Pasal 9 butir (1)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah”:

1. Seseorang prajurit;
2. Seseorang yang menurut Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
3. Seseorang yang tergolong dalam suatu lingkungan militer yang menurut Undang-Undang tunduk pada kekuasaan peradilan militer (Rosidah, 2019).

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia diantaranya :

1. Asas Negara Hukum (*Rechtsstaat/Rule of Law*).

Sistem fondasi pemerintahan Indonesia yang mengatur seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya harus berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Asas Supremasi Hukum.

Hukum di negara yang menjunjung tinggi supremasi terhadap

peraturan memiliki rujukan utama sebagai dasar bernegara, baik oleh warga negara ataupun pemerintah.

3. Asas Kemanusiaan yang adil dan beradap.

Merujuk pada Pancasila khususnya sila kedua, hal ini menekankan tindakan penghormatan terhadap martabat manusia, serta keadilan dalam segala bentuk tindakan. Bentuk apapun yang menunjukan kekerasan yang merampas hak hidup seseorang bertentangan langsung dengan asas ini.

4. Asas Non – Diskriminasi.

Pada asas tersebut sangat jelas bahwasanya ditegaskan dalam Pasal 28D butir (1) dan pasal 17 Undang Undang No. 39 Tahun 1999. Seluruh warga negara tanpa memandang dalam segi apapun, memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum.

5. Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Asas ini menegaskan bahwa sebuah negara wajib melaksanakan hal berikut, diantaranya :

1. Menghormati.
2. Melindungi.
3. Memenuhi hak-hak dasar warganya.

Hal ini tercermin dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang Undang Dasar 1945.

6. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).

Segala bentuk tindakan hukum harus didasari pada aturan hukum

yang berlaku dan melalui proses yang sah dan transparan. Tidak ada ruang sedikitpun untuk tindakan yang melanggar asas tersebut seperti, tidak di ada tindakan penahanan secara sewenang wenang, penyiksaan, ataupun penembakan tanpa proses hukum.

7. *Asas Non-Impunity* (Tidak ada kekebalan Hukum).

Tidak ada seorangpun dapat lepas dari jerat hukum, termasuk aparat negara, yang kebal hukum jika melakukan pelanggaran HAM. Seperti penggunaan kewenangan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak hak individu lainnya, apalagi hingga melakukan pembunuhan diluar hukum, wajib diproses secara hukum nasional.

Teori kodrat (*natural rights theory*) menjelaskan bahwa hak asasi manusia diperoleh sejak manusia dilahirkan dan tidak tergantung pada hukum yang dibuat oleh manusia ataupun otoritas negara (Nurdin & Athahira, 2022). Menurut John Locke, setiap individu secara kodrati memiliki tiga hak utama yaitu hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini bersifat alamiah tidak bisa dicabut oleh negara karena merupakan bagian dari esensi manusia itu sendiri.

Berbeda dari teori kodrat, teori positivisme hukum berpandangan bahwa HAM tidak bersifat secara alami, melainkan ada karena ditetapkan dan diakui sistem hukum positif suatu negara. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah norma yang hanya sah apabila berasal dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, Sebuah hak yang bersifat individual akan memperoleh status sebagai hak asasi manusia apabila telah diakui secara resmi dalam

sistem hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan.

Teori keadilan sosial menitikberatkan pada prinsip keadilan dalam distribusi hak dan sumber daya dalam masyarakat. Jhon Rawls menyatakan bahwa suatu tatanan sosial dapat dikatakan adil apabila menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu serta mengizinkan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan sejauh kondisi tersebut membawa keuntungan paling besar bagi kelompok yang paling rentan atau kurang beruntung dalam masyarakat.

Keadilan di Indonesia termaktub pada sila kelima yang dinyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam hal ini keadilan (Wardani & Kusmawaningsih, 2023). sebagai mana ditegaskan oleh Notonegro yang menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadaan di mana setiap individu menerima hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, yang dalam konteks hukum bahwa seluruh warga negara, termasuk korban, berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Teori keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan dimaknai sebagai sikap yang tidak memihak, tidak berat sebelah, serta bebas dari tindakan sewenang-wenang. Konsep keadilan sendiri bersifat relatif, karena standar keadilan dapat berbeda bagi setiap individu. Apa yang dianggap adil oleh satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain.

Menurut Aristoteles, inti dari keadilan terletak pada kepatuhan terhadap hukum. Ia memandang bahwa keadilan tercermin dalam perlakuan

yang setara bagi setiap individu di hadapan hukum, sesuai dengan hak serta kapasitas masing-masing. Dalam teori yang ia kemukakan, keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif yang berkaitan dengan alokasi hak dan kewajiban dalam ranah hukum publik, serta keadilan korektif yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki kesalahan akibat tindakan yang merugikan pihak lain.

Teori kepastian hukum, teori ini biasanya disebut sebagai teori peraturan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, berpandangan bahwa kepastian hukum menjamin upaya hukum ditaati, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh haknya serta keputusan dapat dilakukan. Meskipun kepastian hukum dan keadilan memiliki arti yang berbeda, karena hukum memiliki arti yang luas, maka berlaku untuk seluruh masyarakat. Sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individual.

Utrecht berpendapat bahwa teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yang berbeda. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Sifat umum aturan hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan fokus pada aspek kepastian hukum itu sendiri.

F. Metode penelitian

Prof. Dr.Sugiyono mendefinisikan metode sebagai tahapan atau cara sistematis dalam melaksanakan penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberian solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sementara itu, pengertian metode penelitian menurut Arief Subyantoro adalah suatu proses atau cara yang ditempuh untuk menemukan sesuatu kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis (Ibrahim & Kertati, 2023).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah strategi ilmiah yang dimanfaatkan dalam proses mengumpulkan data secara terstruktur dengan rangka menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan memanfaatkan metode, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif analitis dimanfaatkan dalam berlangsungnya penelitian. Metode ini dimaksudkan guna memberi gambaran objek yang diteliti. menurut data yang telah dikumpulkan, dengan tidak menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini berfokus pada penyajian informasi secara rinci dan sistematis, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik dan kondisi objek penelitian. Di sisi lain, maksud dari berlangsung penelitian untuk mengenali hubungan atau pola yang muncul dalam data, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih

lanjut (Sugiono, 2015).

2. Metode Pendekatan

Penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum berbasis studi kepustakaan atau studi dokumen dengan mengkaji sumber materi pustaka yang umumnya bersifat sekunder (Muhaimin, 2020). Metode ini mencakup studi terhadap teori dan konsep hukum yang relevan, serta peraturan yang berkaitan dengan topik penulisan hukum ini. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memahami asas-asas hukum yang mendasari peraturan yang ada, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan sistematis.

3. Tahap Penelitian

Terdapat dua (2) fase pelaksanaan yang menjadi bagian dari metode penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penulis melakukan tahap penelitian dengan metode studi kepustakaan, yang meliputi mempelajari data yang sudah ada dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya. Proses ini mencakup pencarian, pembelajaran, dan pencatatan materi yang relevan dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan penelitian hukum, informasi diperoleh dari sumber pustaka, yang terdiri dari primer, sekunder, tersier (Asmendri & Sari, 2020). diantaranya:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat

mengikat dan menjadi dasar utama dalam pembahasan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang relevan dengan pokok persoalan dalam penulis penelitian ini. Peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 8) Peraturan Panglima TNI No. 44 Tahun 2015 Tentang Penegakan Hukum dan Disiplin Militer.
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

10) Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

11) Putusan Pengadilan Militer Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025.

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah dalam penulisan hukum ini.
3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menyediakan informasi atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi hukum lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Pada tahapan penelitian lapangan, peneliti mengumpulkan data dari sumber primer di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan upaya memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya, serta untuk memverifikasi atau melengkapi data yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi pustaka. Peneliti menggunakan cara berupa tanya jawab atau wawancara guna hasil dari penelitian lapangan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis permasalahan yang diteliti secara lebih nyata dan kontekstual (Suyanto & Sutinah, 2023).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung utama dalam memperoleh informasi yang

relevan dengan topik pembahasan. Adapun metode yang diterapkan oleh penulis dalam proses pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis melakukan pencarian dan pembacaan terhadap teori-teori hukum, pandangan para ahli, jurnal hukum, serta buku dan sumber internet yang dianggap relevan dengan isu-isu dalam penulisan hukum. Selain itu, penulis juga mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait HAM (Hasanah, 2023). Setelah mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis akan memilih dan menyusun data tersebut secara sistematis agar dapat mudah dipahami serta penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Hardani & Ustiawaty, 2020).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin dan semi-bebas, di mana peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman pertanyaan serta sejumlah poin penting yang akan dibahas. Persiapan ini bertujuan untuk memberikan arah dalam proses wawancara sekaligus memungkinkan fleksibilitas sesuai dengan kondisi aktual di lapangan saat pengumpulan data berlangsung. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui

proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan narasumber.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan, yang dilaksanakan melalui analisis terhadap buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen penelitian, Kamus hukum, sumber internet, serta dokumentasi tertulis lainnya yang relevan dengan penulisan hukum ini (Effendi, 2019). Serta dituangkan didalam alat elektronik (Laptop) untuk menuangkan data yang telah diteliti. Adapun alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara, baik yang berkaitan dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan. Dalam pelaksanaannya, proses wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab yang dicatat menggunakan alat tulis serta direkam menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel maupun perekam suara digital.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis berbasis data dengan pendekatan yuridis kualitatif, mengingat bahwa penelitian ini disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode ini menguraikan data dalam bentuk paragraf yang efektif, sistematis, dan logis, sehingga mempermudah pemahaman yang lebih mendalam serta merumuskan kebutuhan mengenai masalah yang dibahas (Sembiring et al., 2023).

7. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi pengumpulan data yaitu:

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di jalan Lengkong Dalam No. 17, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung di jl. Seram No.2, Citarum, Kec, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.
3. Pengadilan Militer II Kota Bandung di Jl. Soekarno-Hatta No. 745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Jawa Barat 40265.